

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PELAYANAN PEMBUATAN IZIN LINGKUNGAN PADA LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN KABUPATEN FAKFAK

Samsuri

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy-Syafi'iyah Fakfak

***Abstract** : This study aims to evaluate the implementation of standard operating procedures (SOP) in the service of making environmental permits. Based on the results of the study it was found that (1) the implementation of standard operating procedures (SOP) for making environmental permits, has not yet been carried out effectively because it is not in accordance with SOP at the Department of Environment and Land of Fakfak Regency. (2) limited human resources in the Administrative Test Team, Document Evaluator and Environmental Impact Assessor who have been certified by the Fakfak Regency Environment and Land Agency, making it less effective and efficient in providing services to the community. (3) Fakfak Regency's Office of the Environment and Land Affairs in this case related fields namely SOP Field in the service of making environmental permits, so that the implementation of standard operating procedures (SOP) is still far from what was expected.*

***Keywords:** implementation evaluation, SOP, environmental permit.*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya. Pelayanan Publik Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009.

Tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam konteks pelayanan publik menurut (Moenir Kurniawan 2005:7) adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan oranglain sesuai dengan haknya. Pemberian pelayanan publik oleh aperatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayanan masyarakat.

Salah satu bentuk dari pelayanan kepada publik adalah pelayanan Izin Lingkungan dimana dalam mengurus izin lingkungan itu ada petunjuk yang mengatur tentang proses izin lingkungan itu diterbitkan. Adapun petunjuk yang Permen 52 tahun 2011: “standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah“.

Setiap perusahaan bagaimanapun bentuk dan apapun jenisnya, membutuhkan sebuah panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit perusahaan. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir.

Tujuan dari Standar Operasional Prosedur (SOP) itu sendiri adalah untuk mempermudah, merapikan dan menertibkan pekerjaan pada Pemerintah Daerah maka Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak merupakan salah satu Instansi pemerintah yang menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Yang mana pada kenyataannya belum berjalan sesuai dengan yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) itu sendiri. Misalnya keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Tim Uji Administrasi, Penilai Dokumen dan Penilai Amdal. Dimana masing masing tim mempunyai tugas dan fungsi teknis dan administrasi berbeda-beda.

Uji Administrasi yang dilaksanakan oleh Tim tekhnis pada sekretariat komisi penilai Amdal sudah dilakukan namun masih belum efektif, karena sebagai anggota Tim Tekhnis harus mempunyai Sertifikat Amdal Penilai, namun pada kenyataannya pada Dinas Lingkungan Hidup dan pertanahan sudah terdapat beberapa orang yang memiliki Sertifikat Amdal Penilai namun tidak memenuhi kapasitas yang dimaksud. Kemudian masyarakat sebagai pelaku usaha kurang diberikan sosialisasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mempunyai peran penting guna memperoleh Izin Lingkungan, sebagai contoh yang sederhana saja, apabila kita berbicara mengenai perhubungan maka Aparat Sipil Negara dari Dinas Perhubungan yang termasuk dalam Tim harus memiliki sertifikat Amdal Penilai. Tujuan dari

kepemilikan sertifikat Amdal Penilai adalah untuk menjamin kualitas dari izin Lingkungan yang akan diterbitkan.

Dikutip dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 2012 Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Izin Lingkungan diterbitkan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan.

Prosedur permohonan Izin Lingkungan pertama-tama memasukan Permohonan Izin Lingkungan yang diajukan secara tertulis oleh penanggung-jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, kemudian Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan).

Setelah permohonan dimasukan maka penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa harus melengkapi permohonan tersebut dengan Profil Usaha dan/atau Kegiatan, Dokumen Amdal atau Formulir UKL-UPL, Dokumen pendirian Usaha dan/atau kegiatan. Setelah permohonan dan dokumen lainnya dilengkapi maka dari instansi terkait memberikan Pengumuman untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. Selanjutnya dari Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan. Di sampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Kabupaten Fakfak sudah sedikit maju dibandingkan daerah-daerah lain di Provinsi Papua Barat, Karena aturan-aturan sudah jelas, dari tingkat atas sampai tingkat daerah. Semua sudah diatur, dari prosesnya jelas, sampai pemberian sanksi juga jelas. hanya saja kendalanya ada pada pemrakarsa masih belum paham terhadap alur penerbitan surat izin lingkungan. Hal ini bisa di capai apabila antara pemrakarsa dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan serta pihak yang terlibat melakukan komunikasi timbal balik dengan baik, proses komunikasi dimulai dari adanya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tentang izin lingkungan. Adapun yang di sosialisasikan berupa informasi- informasi berkenaan tentang izin lingkungan tersebut,

termasuk di dalamnya proses pembuatan izin, pelaporan izin hingga sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran lingkungan.

Namun pada kenyataannya penerbitan Izin Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak belum berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, dimana masih terdapat izin lingkungan yang diterbitkan tanpa adanya uji administrasi yang benar. Kemudian tim uji administrasi yang ada dari instansi terkait belum bisa dikatakan berkompoten karena didalam Standar Operasional Prosedur (SOP) diwajibkan anggota tim minimal memiliki sertifikat Amdal penilai.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Kebijakan Evaluasi

Menurut pendapat Arikunto (2009:2), bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak tertentu untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Adapun tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program tersebut, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan, selainitu juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program.

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno (2002: 171-174) setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: (a) dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat, (b) Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan, (c) Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang, (d) Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik, (e) Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Menurut Subarsono (2012:122) dampak merupakan akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn dalam Agustino (2008:187), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut member sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik.

Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Dampak kebijakan dalam hal ini melingkupikomponen sebagai berikut: (a) Kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, untuk mengukur seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai. (b) Pelaksanaan kebijakan, yaitu untuk mengetahui apakah tindakan yang ditempuh oleh implementing agencies sudah benar-benarefektif, responsive, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan juga harus memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan.

Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar hak asasi warga. Selain itu untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini, evaluator kebijakan harus dapat

memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dalam suatu implementasi kebijakan.

Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2003:186-187), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu: (a) Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program. (b) Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. (c) Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. (d) Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut Soeprapto (2000:60): Isu yang kritis dalam evaluasi dampak kebijakan adalah apakah suatu program telah menghasilkan efek yang lebih atau tidak yang terjadi secara alami meskipun tanpa intervensi atau dibandingkan dengan intervensi alternatif. Tujuan pokok penilaian dampak adalah untuk menafsirkan efek-efek yang menguntungkan atau hasil yang menguntungkan dari suatu intervensi.

Rossi dan Freeman (dalam William Dunn, 2000: 36): Mendefinisikan penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal.

Pembuatan Izin Lingkungan Hidup

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yang sebagai termaktub dalam Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan:

1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
4. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
5. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
7. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
11. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
12. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
13. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil penelitian lain yang disusun oleh Nur Wahida (2015) pada bagian Hukum administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul Penelitian “Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin lingkungan Rumah Sakit awal Bros makassar”. Dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa persoalan yang mendasar, salah satunya adalah Perlunya adanya sosialisasi pihak Badan Lingkungan Hidup kepada perusahaan tentang makna dan manfaat Proper seperti : mendorong dunia

usaha untuk komitmen perlindungan dan perbaikan hidup, menciptakan inovasi industry/operasional perusahaan, lingkungan, parameter control untuk *grow* dan *non-grow (sustainability)*, *eksternal control*.

METODE

Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono (2005:16), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah terkait dengan hal tersebut, maka penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif.

Dalam hal ini diharapkan, bahwa hasil penelitian ini akan memberikan gambaran secara objektif tentang evaluasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pembuatan Izin Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak dengan melakukan survey terhadap Sekretariat Komisi Penilai Amdal pada instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak yang bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah data dan informasi dengan cara observasi dan wawancara mendalam yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber Data Penelitian

Data primer berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait permasalahan atau objek penelitian mengenai Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pembuatan Izin Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak. Informan adalah orang yang di dibutuhkan untuk memberikan data dan informasi tentang situasi dan kondisi pada objek penelitian. (Maleong , 2012 : 132) menyatakan bahwa sumber data primer adalah segala sesuatu yang secara langsung berkaitan dengan objek material Penelitian. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah Sekretariat Komisi Penilai Amdal Pada Dinas lingkungan Hidup dan Pertahan Kabupaten Fakfak.

Menurut Kaelan (2005:65), sumber data sekunder adalah catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal. Dilihat dari sumberdata, sumber tulisan dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber sari arsip, dokumenpribadi, dan dokumen

resmi. Dalam rangka melengkapi data primer digunakan sumber data tambahan mempelajari literatur-literatur, peraturan-peraturan dokumen, arsip-arsip, dan catatan resmi, serati dengan membaca bahan bacaan yang ada dan dapat di jadikan acuan tentang evaluasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pembuatan Izin Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak.

Subyek dan Informan

Subyek penelitian menurut Suharsimi Arikunto tahun (2016:26) memberi batasan subyek penelitian sebagai benda, hal atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam penelitian subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati. Adapun yang menjadi subjek atau populasi dari penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak sejumlah 36 (tiga puluh enam) orang Aparat sipil Negara dan 3 (tiga) orang Pemrakarsa.

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian Moleong (2000:97) informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang di teliti adalah informan kunci yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang di teliti. Adapun yang dimaksud dengan informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala dinas Lingkungan Hidup dan pertanahan Kabupaten Fakfak, Kepala bidang penataan dan penataan, Kepala Seksi, Staf Uji administrasi dan Pemrakarsa yang berjumlah 14 (empat belas) orang.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang menggunakan suatu metode. Menyusun instrumen penelitian dapat dilakukan peneliti jika peneliti telah memahami benar penelitiannya. Pemahaman terhadap variabel atau hubungan antar variabel merupakan modal penting bagi peneliti agar dapat menjabarkan menjadi sub variabel, indikator, deskriptor dan butir-butir instrumennya agar memberikan suatu pemahaman untuk memudahkan peneliti, maka diberikan beberapa batasan penelitian yang menjawab persoalan tentang Evaluasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan Pembuatan Izin Lingkungan pada Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak. dan fokus penelitian ini yang dioperasikan dengan mengukur sejauhmana tingkat pemahaman pegawai terhadap Pelaksanaan Standar Operasional

Prosedur (SOP) dalam Pelayanan Pembuatan Izin Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak.

Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan meruskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis (Moleong, 2012 :280). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan Pembuatan Izin Lingkungan pada Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: (1) Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. (2) Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data“kasar” yang muncul dari catatan-catatan di lapangan.Reduksi data merupakan suatu bentuk analisi manajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. (3) Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, serta mengelompokan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif. (4) Verifikasi data adalah tujuan ulang pada catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul pada data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, merupakan validitasnya.

HASIL

Dari 14 orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, ketika menjawab pernyataan mengenai prosedur permohonan izin lingkungan pertama-tama memasukan permohonan izin lingkungan yang diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada bupati sesuai dengan kewenangannya, maka diketahui bahwa sebanyak 11 orang atau 78,57 % responden dari 14 orang yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban sangat sesuai bahwa prosedur permohonan izin lingkungan pertama-tama memasukan permohonan izin lingkungan yang diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada bupati sesuai dengan kewenangannya dan sebanyak masing-masing 3 orang atau 21,43 % responden menjawab sesuai.

Dari 14 orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, ketika menjawab pernyataan mengenai permohonan izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian amdal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup – upaya pemantauan lingkungan) sudah sesuai maka diketahui bahwa sebanyak 9 orang atau 64,29% responden dari 14 orang yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban sangat sesuai bahwa permohonan izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian amdal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup – upaya pemantauan lingkungan) sangat sesuai dan sebanyak 4 orang atau 28,57% responden menjawab sesuai dan sebanyak 1 orang atau 7,14% responden memberikan jawaban kurang sesuai.

Dari 14 orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, ketika menjawab pernyataan setelah permohonan dimasukan maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa harus melengkapi permohonan tersebut dengan profil usaha dan/atau kegiatan, dokumen amdal atau formulir UKL-UPL, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan telah sesuai, maka diketahui bahwa sebanyak 7 orang atau 50% responden dari 14 orang yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban sangat sesuai bahwa setelah permohonan dimasukan maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa harus melengkapi permohonan tersebut dengan profil usaha dan/atau kegiatan, dokumen amdal atau formulir UKL-UPL, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan dan sebanyak 6 orang atau 42,86 % responden menjawab *sesuai* dan sebanyak 1 orang atau 7,14 % responden memberikan jawaban kurang sesuai.

Dari 14 orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, ketika menjawab pernyataan mengenai setelah permohonan dan dokumen lainnya dilengkapi maka dari instansi terkait memberikan pengumuman untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal dilakukan oleh bupati telah sesuai dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, maka diketahui bahwa sebanyak 4 orang atau 28,57% responden dari 14 orang yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban sangat sesuai bahwa setelah permohonan dan dokumen lainnya dilengkapi maka dari instansi terkait memberikan pengumuman untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal dilakukan oleh bupati telah sesuai dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan sebanyak 6 orang atau 42,86% responden menjawab sesuai dan sebanyak 3 orang atau 21,43 % responden memberikan jawaban Kurang sesuai dan sebanyak 1 orang atau 7,14% memberikan jawaban Tidak sesuai.

Dari 14 orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, ketika menjawab pernyataan mengenai pengumuman untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha

dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen amdal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi, maka diketahui bahwa masing-masing sebanyak 4 orang atau 28,57 % responden dari 14 orang yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban Sangat sesuai bahwa pengumuman untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen amdal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi dan sebanyak 2 orang atau 14,29 % responden memberikan jawaban Sesuai dan 3 orang atau 21,43 % responden memberikan jawaban Kurang sesuai dan 5 orang atau 35,71 % memberikan jawaban Tidak sesuai.

Dari 14 orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, ketika menjawab pernyataan masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan, maka diketahui bahwa sebanyak 4 orang atau 28,57% responden dari 14 orang yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban Sangat sesuai bahwa masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan dan sebanyak 4 orang atau 28,57 % responden menjawab Sesuai dan sebanyak 4 orang atau 28,57 % responden memberikan jawaban Kurang sesuai dan sebanyak 2 orang atau 14,29 % responden memberikan jawaban tidak sesuai.

Dari 14 orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, ketika menjawab pernyataan mengenai saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota komisi penilai amdal, maka diketahui bahwa sebanyak 3 orang atau 21,43 % responden dari 14 orang yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban Sangat sesuai bahwa saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota komisi penilai amdal dan sebanyak 7 orang atau 50 % responden memberikan jawaban Sesuai dan sebanyak 3 orang atau 21,43 % responden memberikan jawaban kurang sesuai dan 1 orang responden atau 7,14 % memberikan jawaban tidak sesuai.

Dari 14 orang yang menjadi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, ketika menjawab pernyataan mengenai selama ini masih kurangnya aparatur/pegawai yang ada pada tim uji administrasi, penilai dokumen dan penilai amdal di dinas lingkungan hidup dan pertanahan kabupaten fakfak, maka diketahui bahwa sebanyak 10 orang atau 71,43% responden dari 14 orang yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban Sangat sesuai bahwa selama ini masih kurangnya aparatur/pegawai yang ada pada tim uji administrasi, penilai dokumen dan

penilai amdal di dinas lingkungan hidup dan pertanahan kabupaten fakfak dan sebanyak 2 orang atau 14,29 % responden memberikan jawaban sesuai dan 1 orang atau 7,14 % responden memberikan jawaban kurang sesuai dan 1 orang atau 7,14 % responden memberikan jawaban tidak sesuai.

Dari 14 orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, ketika menjawab pernyataan mengenai selama ini pembuatan izin lingkungan pada dinas lingkungan hidup dan pertanahan Kabupaten Fakfak telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada, maka diketahui bahwa sebanyak 2 orang atau 14,29 % responden dari 14 orang yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban sangat sesuai bahwa selama ini pembuatan izin lingkungan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada dan sebanyak 2 orang atau 14,29 % responden menjawab sesuai dan sebanyak 8 orang atau 57,14 % responden memberikan jawaban kurang sesuai sebanyak 2 orang atau 14,29 % responden menjawab tidak sesuai.

Dari 14 orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, ketika menjawab pernyataan mengenai selama ini dinas lingkungan hidup dan pertanahan kabupaten fakfak melakukan proses evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan pembuatan izin lingkungan, maka diketahui bahwa 3 orang atau 21,43 % responden dari 14 orang yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban sangat sesuai bahwa selama ini dinas lingkungan hidup dan pertanahan Kabupaten Fakfak melakukan proses evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan pembuatan izin lingkungan dan sebanyak 5 orang atau 35,71 % responden memberikan jawaban sesuai dan sebanyak 6 orang atau 42,86 % responden memberikan jawaban kurang sesuai.

Dari 14 orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, ketika menjawab pernyataan mengenai setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-U PL (upaya pengelolaan lingkungan hidup – upaya pemantauan lingkungan) wajib memiliki izin lingkungan, maka diketahui bahwa sebanyak 8 orang atau 57,14 % responden dari 14 orang yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban sangat sesuai bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup – upaya pemantauan lingkungan) wajib memiliki izin lingkungan dan sebanyak 6 orang atau 42,86 % responden memberikan jawaban sesuai.

Dari 14 orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, ketika menjawab pernyataan mengenai izin diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi; penyusunan Amdal dan UKL-UPL, penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL dan permohonan dan penerbitan izin lingkungan, maka diketahui bahwa sebanyak 6 orang atau 42,86 % responden dari 14 orang yang dijadikan sebagai sampel dalam

penelitian ini yang memberikan jawaban Sangat sesuai bahwa izin dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi; penyusunan Amdal dan UKL-UPL, penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL dan permohonan dan penerbitan izin lingkungan dan sebanyak 4 orang atau 28,57 % responden menjawab *sesuai* dan sebanyak 4 orang atau 28,57 % responden memberikan jawaban kurang sesuai.

PEMBAHASAN

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha, adapun maksud dan tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan surat izin lingkungan adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang mekanisme penilaian Amdal, pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan permohonan penerbitan izin lingkungan, untuk memudahkan menampung dan mengelola partisipasi publik /masyarakat dalam rangka penilaian dokumen Amdal dan penerbitan izin lingkungan dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan efektif dan efisien serta tidak menciptakan biaya ekonomi tinggi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pembuatan Izin Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak berdasarkan data yang ada di ketahui bahwa permohonan izin lingkungan yang diajukan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian amdal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup – upaya pemantauan lingkungan) secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa sudah sangat sesuai dengan format serta lampiran permohonan penerbitan izin lingkungan. Namun dalam memberikan pengumuman untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tidak dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan dan tidak sesuai dengan waktu sebagaimana sebagaimana yang diatur yakni paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen amdal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Kemudian dari hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak dalam memberikan pengumuman untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tidak dilakukan melalui

multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan dan tidak sesuai dengan waktu sebagaimana sebagaimana yang diatur yakni paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen amdal dan RKL- RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi akibatnya masyarakat juga tidak dapat menyampaikan haknya berupa memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota komisi penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Tim Uji Administrasi, Penilai Dokumen dan Penilai Amdal yang telah memiliki sertifikasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak sehingga kurang begitu efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, disamping itu juga Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak tidak pernah melakukan proses evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan pembuatan izin lingkungan sehingga pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan di atas diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Izin Lingkungan belum berjalan secara Efektif karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak. (2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Tim Uji Administrasi, Penilai Dokumen dan Penilai Amdal yang telah memiliki sertifikasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak sehingga kurang begitu efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. (3) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak dalam hal ini bidang terkait yakni bidang Bidang standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan pembuatan izin lingkungan sehingga pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan.

Setelah menyimpulkan hasil dan pembahasan maka saran perbaikan guna peningkatan Evaluasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pembuatan Izin Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak sebagai berikut: (1) Perlu adanya peningkatan pelayanan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Izin Lingkungan secara

Efektif sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak. (2) Perlu adanya Peningkatan Sumber Daya Manusia pada Tim Uji Administrasi, Penilai Dokumen dan Penilai Amdal yang memiliki sertifikasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten sehingga dapat memberikan pelayanan secara efektif dan efisien terhadap masyarakat. (3) Perlu adanya dilakukan Evaluasi secara berkala atau kontinyu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak dalam hal ini bidang terkait yakni bidang Bidang Penataan dan Penataan PPLH terkait pelayanan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan pembuatan izin lingkungan sehingga dapat mengetahui kekurangan serta langkah-langkah perbaikan kedepan terhadap peningkatan pelayanan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Arikunto Suharsimi (2009 :2) *Dasar - Dasar Evaluasi*, Jakarta Bumi Aksara
- Djemari Mardapi. (2000). *Evaluasi Kinerja Tanggal*, Universitas Negeri Jakarta.
- Dunn William, 2000, *Analisis Kebijakan Publik*, edisi kedua, GadjahMadah: University Press.
- Lubis Solly, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Moleong J. Lexy, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nasir Moh, (1999), *Metode Penelitian, Cetakan Keempat*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Alex Media Kompotindo.
- Soeprapto, 2006, *Pengantar Teori dan Komunikasi*, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Subarsono, 2012, *Analisi Kebijakan Publik, (Konsep Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- 2008, *Metode Penelitian Administrasi Bandung* :Alfabeta.
-, 2011, *Metodepenelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Winarno, 2002, *KebijakanPublik, Teori Proses dan StudiKasus*, Yogyakarta, Media Presindo.
- Wirawan. 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia :Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Raja GrafindoPersada
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan